

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:-----

Nama : IMAM HANDOKO
Tempat & Tanggal Lahir : Pamekasan, 26 Februari 1983
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Sumber RT. 001/RW. 001 Desa Panaguan
Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada:-----

-----RIBUT BAIDI, S.H., M.H. & ARIF ABDULLOH, S.H.-----

Kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Nasional (LBH-SKN), Beralamat di Perum Nyalabu Regency Blok II/7 Pamekasan Madura – Jawa Timur. Dalam hal ini sah bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama PEMBERI KUASA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENERIMA KUASA.-----

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dan hak hukum PEMBERI KUASA sebagai Pemohon Praperadilan di Pengadilan Negeri Sidoarjo atas penetapan Tersangka dan Penahanan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.-----

-----MELAWAN-----

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I c/q. Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I & Sidoarjo. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.-----
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Kota Besar Surabaya Kepolisian Sektor Simokerto Surabaya c/q. Penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Simokerto Surabaya yang Beralamat di Jalan Kapasan No.129 Sidodadi Kecamatan Simokerto Kota Surabaya Jawa Timur 60145. Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON.-----

Selanjutnya, PARA PENERIMA KUASA berhak dan berwenang untuk:-----

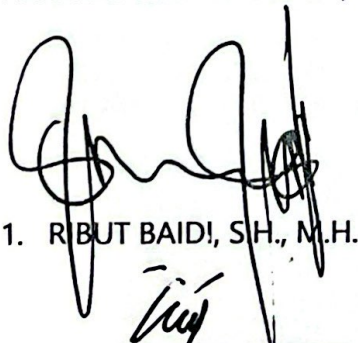
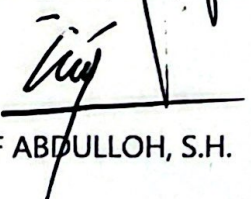
Membuat, menandatangani, dan mengajukan surat Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, mendampingi dan/atau mewakili Pemohon dalam setiap proses persidangan Praperadilan, menghadirkan saksi-saksi, menghadirkan Ahli, menghadirkan alat-alat bukti surat dan/atau dokumen, menolak dan menyangkal semua keterangan-keterangan saksi dan keterangan Ahli dari Termohon dan Turut Termohon, menolak dan menyangkal semua alat-alat bukti surat dan/atau dokumen Termohon dan Turut Termohon, membuat dan menandatangani replik, reduplik, kesimpulan, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan hakim, panitera, dan semua pejabat instansi pemerintah maupun instansi swasta yang berhubungan dan berkaitan dengan kepentingan Permohonan Praperadilan *a quo*.-----

Singkatnya, PARA PENERIMA KUASA berhak dan berwenang melakukan semua perbuatan hukum dan upaya hukum yang dianggap perlu, baik, dan berguna bagi kepentingan hukum dan hak hukum PEMBERI KUASA sebagai Pemohon Praperadilan sepanjang tidak melanggar hukum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum.-----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani, diberikan hak substitusi dan hak retensi.--

Pamekasan, 19 Desember 2024

PARA PENERIMA KUASA,


1. RIBUT BAIDI, SH., M.H.

2. ARIF ABDULLOH, S.H.

PEMBERI KUASA,


IMAM HANDOKO